



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 224 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 71/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN
DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2020/2021 pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat dosen wali yang mampu menangani perwalian mahasiswa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi dan belum tercantum dalam lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 71/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, perlu dilakukan perubahan pada lampiran keputusan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 71/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menambahkan personalia mahasiswa pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 71/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 71/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum KESATU keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 224/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 25 MEI 2021
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
 71/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN
 DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI
 PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

**SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI ANGGKATAN 2020/2021**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.	MAHASISWA
1	drg. Isnaya Nosartika, M.D.Sc., Sp.Perio.	Penata Muda Tk. I, III/b	1. Fany Nurul Fawzi Hidayat 2. Fitra Nabilla Alfiona 3. Audrey Anggun Unique
2	drg. Nadia Hardini, Sp.KG.	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Nabila Dyah Rifani 2. Kintani Arrifa Putri 3. Syamsiar Cahayati 4. Attila Yulaicha A.Siregar
3	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Shafira Nur Amalia Zulva 2. Stefani Marlene Tarius 3. Haliza
4	drg. Diah Ajeng Purbaningrum, M.D.Sc., Sp.KGA.	Setara PenataMudaTk I, Set. III/b	1. 'Arfa Amalia Putri 2. Yosi Impiani 3. Mutiara Aprillia O.P
5	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG.	Setara PenataMudaTk I, Set. III/b	1. Raudin Novia Ghazani 2. Stefani Clara Alverina 3. Fransiska Megatri Pardosi
6	drg. Brigitta Natania Renata Purnomo, M.Sc., Sp.KG.	Tanpa Golongan / Kontrak	1. Isya Ferischa Himawan 2. Rahmania Alikhlash 3. Natalia Prisca Ibrahim
7	drg. Surya Nelis, Sp.P.M	Penata, III/c	1. Rahmadani Widya Atmani 2. Tenia Yohana Oktaviana 3. Amana Fitria Chusaeni 4. Dedy Agoes Mahendra

Semarang, 25 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

